



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 01 Agustus 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 01 Agustus 2016;

Hal 1 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama :
  - a. Anak Pertama lahir di Banjarbaru 17 Desember 2016;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan :
  - a. Melakukan KDRT, sering memukul ketika marah;
  - b. Tergugat bermain judi online;
  - c. Tergugat berkata kasar, sering berbohong dan sering mengancam ke penggugat;
  - d. Tergugat suka berhutang dan Penggugat yang menanggung hutang Tergugat;
  - e. Orang tua Tergugat sering ikut campur;
  - f. Tergugat sudah sering minta kesempatan dan membuat perjanjian tapi selalu tidak ditepati;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Desember 2020, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan

Hal 2 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator bernama **Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat setelah tahapan mediasi tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kelurahan atas nama Lurah Landasan Ulin Utara, tanggal 24 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 1 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Sriwijaya;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi rukun;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, saksi sering melihat;
  - Bahwa Tergugat sering bermain judi online, saksi mendengar dari cerita Penggugat;

Hal 4 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada saksi, namun sering habis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini, Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah Kembali dan tidak memberikan nafkah, kecuali untuk anak 1 kali;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Sriwijaya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun saat ini sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun baru 2021;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai istri dari Tergugat yang menikah secara Islam dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat saat ini tinggal di Jalan Sukamaju RT.005 RW.001, Landasan Ulin Utara, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat melakukan KDRT, sering memukul ketika marah, bermain judi online, berkata kasar, dan berhutang. Hal mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 3 bulan. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak

Hal 6 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.. Berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Maret 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

## **Pemeriksaan Perkara E-Court**

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar melalui E-Court sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Dalam perkara *contentious* yang didaftarkan secara E-Court dapat diteruskan dengan persidangan elektronik (E-Litigasi) atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah mediasi tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Namun demikian Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (E-Litigasi), oleh karenanya perkara *a quo* diperiksa secara biasa;

## **Pemeriksaan Perkara Secara Contradictoir**

Menimbang, bahwa Tergugat setelah tahapan pembacaan gugatan, tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 151 R.bg perkara *a quo* diperiksa secara *contradictoir*;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan

Hal 7 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh atas nama Lurah Landasan Ulin Utara, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, telah sesuai aslinya. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hal 8 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang pernah dilihat saksi sebanyak 2(dua) kali. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi 1 Penggugat. Keterangannya tersebut telah didukung oleh keterangan lainnya yang dilihat dan diketahui saksi 1 Penggugat berkenaan dengan keadaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, memukul Penggugat dan sering berhutang. Keterangan tersebut saling bersesuaian,

Hal 9 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb



relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, akan tetapi keterangan saksi tersebut mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi 2 tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* merupakan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi 2 Penggugat tersebut mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan sampai dengan saat ini, maka sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, keterangan saksi 2 yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

### **Hal-Hal yang Terbukti**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang bernilai sebagai akta otentik, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sejak tanggal 1 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan terakhir tinggal bersama di Sriwijaya, Banjarbaru serta sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Sehingga dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi 2 Penggugat yang bernilai sebagai bukti permulaan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, mabuk-mabukan, dan bermain judi online. Oleh karenanya dalil-dalil posita Penggugat pada angka 5, 6a dan 6b patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 3 bulan. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Saksi-saksi dan keluarga telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya dalil-dalil posita Penggugat pada angka 7 dan 9 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibuktikan di persidangan, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2016, serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Sriwijaya Banjarbaru;

Hal 11 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, mabuk-mabukan dan main judi online;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 31 Desember 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
8. Bahwa Majelis Hakim, para saksi dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Petitem angka 1 : Mengabulkan Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 tersebut akan dijawab dalam konklusi setelah petitum-petitem angka lainnya dipertimbangkan. Oleh karenanya terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Petitem angka 2 : Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat**

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Saksi dan pernyataan Penggugat telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering atau setidak-tidaknya pernah bertengkar yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, mabuk-mabukan dan main judi online. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa "*Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*". Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها  
Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”.

Hal 14 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb



*Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaraan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;*

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *“menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”* Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka II Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

## Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat di atas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1442 Hijriyah**. Oleh kami **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** serta **Achmad Sahuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 16 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maratus Shalehah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I, M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Maratus Shalehah, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	480.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-

---

**Jumlah** : Rp **600.000,00,-**

**Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah**

Hal 17 dari 18 hal Put. No 113/Pdt.G/2021/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

